



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT
KINERJA PERUSAHAAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG INDUSTRI DAN JASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penilaian yang objektif serta mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih optimal, efektif dan efisien, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap pedoman penilaian, kriteria penilaian, serta tata cara penilaian terhadap kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang industri dan jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2017 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Bidang Industri Dan Jasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1082);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG INDUSTRI DAN JASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2017 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Bidang Industri Dan Jasa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Proper Industri dan Jasa dilakukan terhadap aspek:
 - a. Administrasi dan Manajemen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Sistem dan Pencapaian Hasil dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

- c. Penerapan Produksi Lebih Bersih (*Cleaner Production*);
- d. Sertifikasi dalam Pengelolaan Lingkungan
- e. Program Pengembangan Kemasyarakatan (*Corporate Social Responsibility*);
- f. Upaya Pengelolaan Lingkungan Tambahan.

(2) Kriteria penilaian Proper yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan dijabarkan dalam Keputusan Kepala DLH Provinsi Kalimantan Utara.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penetapan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan berdasarkan total nilai sebagai berikut:

- a. Peringkat Hitam, akan diberikan kepada Usaha dan/atau Kegiatan Industri dan Jasa apabila total nilai (00-20,9);
- b. Peringkat Merah, akan diberikan kepada Usaha dan/atau Kegiatan Industri dan Jasa apabila total nilai (21-40,9);
- c. Peringkat Biru, akan diberikan kepada Usaha dan/atau Kegiatan Industri dan Jasa apabila total nilai (41-70,9);
- d. Peringkat Hijau, akan diberikan kepada Usaha dan/atau Kegiatan Industri dan Jasa apabila total nilai (71-90,9);
- e. Peringkat Emas, akan diberikan kepada Usaha dan/atau Kegiatan Industri dan Jasa apabila total nilai (91-100);

3. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

4. Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, S.H.,M.H.
NIP. 19620915 198803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM
PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DI BIDANG INDUSTRI DAN JASA

TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PROPER

A. RUANG LINGKUP PENILAIAN

Ruang lingkup dan aspek yang dinilai dalam Proper meliputi:

1. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kebijakan, Rencana dan Program Internal pengelolaan lingkungan;
 - b. Organisasi dan Tatalaksana Pengelolaan Lingkungan;
 - c. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana pengelolaan lingkungan;
 - d. Anggaran Pengelolaan Lingkungan;
 - e. Kelengkapan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL), dan Rencana Kerja Tahunan.
 - f. Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengelolaan lingkungan.
 - g. Prosedur Tanggap Darurat
2. Sistem Dan Pencapaian Hasil dalam Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan:
 - a. Pengelolaan Air limbah;
 - b. Pengendalian Pencemaran Udara;
 - c. Pengelolaan Limbah Padat;
 - d. Pengelolaan Limbah B3.
3. Penerapan Produksi Lebih Bersih (*Cleaner Production*).
4. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Program Pengembangan Kemasyarakatan, meliputi:
 - a. Kebijakan dan Program Pengembangan Kemasyarakatan;
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
 - c. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
 - d. Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan ;
 - e. Pembangunan infrastruktur.

B. BOBOT PENILAIAN

Rincian bobot penilaian dan kriteria penilaian masing-masing aspek kegiatan akan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.

C. PROSEDUR PENILAIAN

1. Penilaian dilakukan dengan cara pengumpulan data/informasi secara langsung tentang sistem dan pencapaian hasil, manajemen pengelolaan lingkungan, dan pengembangan kemasyarakatan melalui pemeriksaan, pengujian laboratorium dan verifikasi lapangan serta wawancara.

2. Penilaian terhadap data/informasi sekunder seperti daftar isian (kuesioner) yang disampaikan kepada industri serta masukan dari masyarakat.
3. Penilaian Kinerja.
 - a. Masing-masing rincian aspek penilaian di beri nilai antara 0 – 5 sesuai hasil pencapaian dari upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan.
 - b. Nilai 0 sampai dengan 5 diartikan sebagai berikut:
 - Nilai 0 = Tidak ada upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai
 - Nilai 1 = Upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai sangat jelek
 - Nilai 2 = Upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai jelek
 - Nilai 3 = Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil cukup baik
 - Nilai 4 = Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik
 - Nilai 5= Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang sangat baik
 - c. Memberikan nilai masing-masing komponen dengan rumus :
$$N = \frac{\text{Nilai} \times \text{bobot}}{5}$$
 - d. Menjumlahkan nilai seluruh komponen menjadi NILAI TOTAL.
 - e. Nilai Total dari masing anggota tim yang menilai dihitung nilai rata-ratanya sebagai Nilai Total Akhir dari industri yang dinilai.
 - f. Kegiatan usaha yang tidak bisa atau tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sama, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100 %.
 - g. Pemindahan bobot di lakukan pada kelompok aspek penilai yang sama.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum